

# BAB 3

## Penutup

### 3.1. KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006-2010 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006-2010 merupakan pedoman bagi Dinas/Instansi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas/Instansi dan merupakan pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota (RPJM Kabupaten/Kota). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006-2010 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas dan instansi pemerintah non-departemen, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006-2010 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas dan instansi pemerintah non-departemen berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas/instansi yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006-2010 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas/Instansi;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006-2010;
4. Dinas/instansi pemerintah non-departemen, dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006-2010 dengan Rencana Strategis Dinas/Instansi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006-2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006-2010 ke dalam Rencana Strategis Dinas/Instansi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota.

---

### **3.2. RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2011 (Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 nanti untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011, maka Pemerintah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011 sesuai dengan jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2010 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2011.

Selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2010 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.